



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 20816 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2021

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 06 / DP-II / V / 2002 Tanggal 10 Mei 2002, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01 nomor : 427.1/271/TK.DS.01/IX/2021 tanggal 06 September 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01
- Nama Yayasan / Desa : YAYASAN DARUS SAKINAH
- Status : Swasta
- Alamat : JL. Bhayangkara Gang Teratai RT.08 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Dari Tanggal 08 September 2021 s.d 08 September 2024
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 01 dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 04 Oktober 2021

Plt. Kepala,



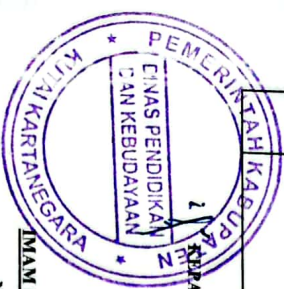
H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut.,M.M

Pembina Tk.I

NIP . 19700407 199803 1 013

DAFTAR LAMPIRAN
IZIN OPERASIONAL NOMOR : B - 20816 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2021, Tanggal 04 Oktober 2021.

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA SEKOLAH	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	NOMOR SK KEPALA SEKOLAH	JABATAN	
						LAMA	BARU
1	Taman Kanak-Kanak Darussakinah 01	Ardianah, S. Pd	Loa Kulu, 18 Juni 1970	SI	376 / S2 / DSS / VI / 2019	KEPALA SEKOLAH	-



PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

IMAM PRANAWA UTAMA, SKM, MM

NIP. 19641125 198703 1 011

H. Slamet Haditraharto, S.Hut., MM

NIP. 19700407 199803 1 013